



SALINAN
PUTUSAN

Nomor : 214/Pdt.G/2013/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swata, tempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada ACE WAHYUDIN, SH, SUSILOWATI, SH, AHMAD RUDI FIRDAUS, SH, AGUS JAMALUDIN, SH dan AHMAD FAUZAN, SH, Advokat, berkantor pada LAW OFFICE FORTUNA ASSOCIATION, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 69 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2013, semula sebagai Pemohon, sekarang "PEMBANDING";

MELAWAN

Terbanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Semarang, semula sebagai Termohon, sekarang "TERBANDING";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor 1968/Pdt.G/2012/PA.Smg. tanggal 17 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1434 H. yang amarnya berbunyi;-----

Putusan Nomor :214/Pdt.G/2013/PTA.Smg



1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kiini dihitung sebesar Rp 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Semarang bahwa Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya Ahmad Fauzan, SH., Advokat, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor 1968/Pdt.G/2012/PA.Smg. tanggal 17 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1434 H. yang kemudian oleh Pengadilan Agama Semarang telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Juli 2013;

Membaca memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang tanggal 23 Juli 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 31 Juli 2013;

Membaca pula kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang tanggal 15 Agustus 2013 dan kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 23 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas, masing-masing Pembanding tanggal 18 Juli 2013 dan Terbanding tanggal 11 Juli 2013, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas, bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) pada tanggal 15 Juli 2013;

Menimbang, bahwa Pembanding ternyata tidak melakukan pemeriksaan berkas, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 2 Agustus 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pemohon/ Pembanding yang diwakili oleh kuasa hukumnya AHMAD FAUZAN, SH,

Putusan Nomor :214/Pdt.G/2013/PTA.Smg



Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2013, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang tanggal 1 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa ternyata identitas Ahmad Fauzan, SH yang dalam Akta permohonan banding disebut sebagai Advokat, berdasarkan Kartu Izin Sementara Praktek Advokat yang dikeluarkan oleh PERADI tanggal 21 Maret 2011 adalah Calon Advokat Magang dengan Advokat pendamping Ace Wahyudin, SH;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penggunaan Izin Sementara Praktek Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 B Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan PERADI Nomor 2 Tahun 2006 Jo. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa Calon Advokat pemegang Izin Sementara tidak dapat menjalankan praktek Advokat atas namanya sendiri, Calon Advokat hanya dapat berpraktek sebagai asisten dari Advokat Pendamping;

Menimbang, bahwa dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 1 Juli 2013 ternyata bahwa Ahmad Fauzan, SH. bertindak untuk dan atas nama Adi Nuryanto bin Ngatiyono selaku Pembanding, tidak bersama Advokat Pendampingnya Ace Wahyudin, SH.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Ahmad Fauzan, SH adalah Calon Advokat Magang dimana dalam mengajukan permohonan banding tidak bersama Advokat Pendampingnya, sehingga permohonan banding perkara ini diajukan oleh orang yang tidak memiliki legal standing atau tidak memenuhi kriteria sebagai orang yang mempunyai kewenangan mengajukan perkara, karenanya permohonan banding ini tidak memenuhi syarat formal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Putusan Nomor :214/Pdt.G/2013/PTA.Smg



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

⇒ Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima;

⇒ Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1435 H, oleh Dra.Hj.ZULAECHO, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. E. ABD. RAHMAN, SH. dan DR. Drs. H. M. ARSYAD MAWARDI, SH, M. Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 23 September 2013 Nomor 214/Pdt.G/2013/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh SAIDAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. Drs. H. E. ABD. RAHMAN, SH.

ttd.

2. DR. Drs. H. ARSYAD MAWARDI, SH, M. Hum.

HAKIM KETUA

ttd.

Dra. Hj. ZULAECHO, MH.

PANITERA PENGANTI

ttd.

SAIDAH, S. Ag

Putusan Nomor :214/Pdt.G/2013/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pemberkasan.....	Rp. 139.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO, SH.

Putusan Nomor :214/Pdt.G/2013/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)